

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GROBOGAN KECAMATAN
GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 343 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 343 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
GROBOGAN KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan asal 76 ayat 1 (satu) huruf a dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 534 Tahun 2022, Keputusan KPU No 67 Tahun 2023, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 247/PP.04.1-BA/3315/2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Keputusan.
- CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2023.